

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Penerapan sanksi administratif yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemasangan pemungumuman, dan denda 1% (satu persen) perbulan dihitung saat jatuh tempo. Wajib pajak yang menempati angka tertinggi dalam keterlambatan pembayaran adalah tarif 0,1%. Penerapan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan pemasangan pengumuman biasanya diterapkan kepada wajib pajak yang terhutang selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Sanksi denda akan diterima wajib pajak jika tidak membayar pajak setelah jatuh tempo yaitu tanggal 30 September. Apabila pada tanggal 1 Oktober wajib pajak belum melakukan pembayaran PBB-P2, sanksi administratif denda sudah dikenakan kepada wajib pajak tersebut sebanyak 1% perbulan. Penjatuhan denda akan otomatis terhitung oleh sistem aplikasi Bapenda. Secara garis besar penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran sudah berjalan dengan baik dan sanksi yang paling banyak diterapkan adalah sanksi denda.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi administratif dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu terbagi dalam faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis yaitu

kurangnya sosialisasi Perda1/2024 dan sosialisasi perpajakan lainnya. Pada Perda 1/2024 tidak menjelaskan secara detail sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB-P2. Lalu keterbatasan Bapenda untuk memaksimalkan penagihan melalui surat paksa, karena belum dilaksanakan pada daerah Kota Padang. Faktor penghambat dari segi non yuridis adalah perekonomian masyarakat yang berbeda-beda, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan dan sanksi perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Disarankan agar Pemerintahan Daerah Kota Padang menetapkan syarat pembayaran lunas PBB-P2 bagi wajib pajak yang memiliki urusan pemerintahan untuk meningkatkan pemungutan serta mengurangi keterlambatan pembayaran. Disarankan juga kepada Bapenda Kota Padang untuk mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan sanksi administratif yang diterima apabila melakukan pelanggaran, serta menyuarakan info terkait pembayaran pajak, batas akhir pembayaran dan sanksi administratif yang diberlakukan bagi keterlambatan pembayaran pajak, mempermudah akses dalam pembayaran pajak dengan membuka pos pelayanan di tingkat kelurahan untuk mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya sehingga mendorong masyarakat untuk membayar tepat

waktu, dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan rutin.

2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk menjalankan surat paksa dan melakukan penyitaan oleh jurusita pajak terhadap aset tetap dan bergerak wajib pajak yang melakukan keterlambatan dalam waktu tertentu sebagai kompensasi untuk dilelang dalam pembayaran pajaknya, karena secara normatif dan yuridis hal ini diperbolehkan, hanya saja pemerintah daerah yang belum menjalankannya. Disarankan juga untuk memperjelas dan mempertajam detail sanksi administratif pada Perda 1/2024 seperti kapan dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi. Lalu sehubungan dengan kebanyakan dari wajib pajak yang menunggak adalah orang-orang dengan ekonomi lemah, maka disarankan untuk memberikan kemudahan pembayaran dengan cicilan serta menghapuskan sanksi denda nya dengan syarat memberikan surat keterangan tidak mampu dan tetap membayar pokok pajaknya saja. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, diharapkan kepada wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak hendaknya mememanajemeni keuangannya sendiri guna menghadapi hambatan dalam kesulitan ekonomi. Karena dengan adanya manajemen keuangan yang baik maka pengeluaran atas kebutuhan wajib pajak juga akan membaik. Pemerintah secara konsisten hendaknya berupaya menerapkan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan berfungsinya pajak secara optimal. Keterlibatan fiskus dan wajib pajak juga hendaknya ikut aktif dalam

pelaksanaan pemungutan pajak sehingga mengoptimalkan pendapatan utama daerah.

